

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut.<sup>7</sup> Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
2. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
3. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zaini, Z. D., & Rifky, M. R. H. (2023). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/Pid. B/2021/Pn. Tjk). *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1) hlm. 86-95.

<sup>8</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletiea, 2015, hlm . 45

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

- 1) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- 2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.<sup>9</sup>

Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah

---

<sup>9</sup>Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, hlm 57

<sup>10</sup> Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), hlm. 38-49.

yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun bentuk tindak pidana Formil dan tindak pidana Materil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- 2) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.<sup>12</sup>

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.

- 3) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

---

<sup>11</sup>Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2016, hlm 27

<sup>12</sup>Guza Afnil, 2016. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, hlm 67

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- 4) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.<sup>13</sup>

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 5) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

---

<sup>13</sup>Moeljatno, 2013 *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 46

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 6) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari

pelaku itu harus dilakukan.<sup>14</sup> Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku,
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>14</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 193.

3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.<sup>15</sup>

## **B. Persetubuhan**

Persetubuhan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), perbuatan tak senonoh.<sup>16</sup>

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma masyarakat Indonesia. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dijelaskan perbuatan cabul adalah segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)

---

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 9

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 91.

atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Pada umumnya yang menjadi persetubuhan ini adalah anak-anak. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang keji dan melanggar kesusilaan (kesopanan), yang mencangkup pada nafsu birahi kelamin yang bisa merangsang nafsu seksual seperti mengelus-elus atau menggosok-gosok penis, memegang buah dada, mencium mulut dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### 1. Pengertian Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut pendapat para ahli mendefinisikan tentang persetubuhan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “persetubuhan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti persetubuhan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang persetubuhan ialah : Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya

---

<sup>17</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, ( Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1-

dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>18</sup>

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa persetubuhan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan.

Perbedaan mendasar antara pencabulan dan persetubuhan terletak pada unsur perbuatan. pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan seperti mencium atau meraba, sementara persetubuhan merujuk pada tindakan penetrasi penis ke dalam vagina. Pencabulan bersifat lebih luas, sementara persetubuhan adalah jenis tindakan seksual spesifik.

## 2. Dasar Hukum Persetubuhan

Persetubuhan diatur dalam beberapa pasal, antara lain:

---

<sup>18</sup> Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 33.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 1) Pasal 289 – 296 KUHP: Mengatur tentang persetujuan, terutama terhadap anak di bawah umur, dan menyebutkan ancaman hukuman.
  - 2) Pasal 290 KUHP: Persetujuan terhadap orang yang tidak berdaya (tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa).
  - 3) Pasal 292 KUHP: Persetujuan sesama jenis terhadap anak di bawah umur

- b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002)

Pasal 76D dan Pasal 82: Melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

### 3. Unsur-unsur Persetujuan

Persetujuan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>19</sup> Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>19</sup> Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 34.

persetubuhan, harus dipenuhi unsur-unsur tertentu, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

#### 1. Unsur Objektif (Perbuatan dan Keadaan yang Nyata)

Unsur objektif berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku dan kepada siapa perbuatan itu ditujukan. Berikut penjelasannya:

##### a) Adanya Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul secara umum dipahami sebagai tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa hak terhadap orang lain, tanpa harus sampai pada hubungan seksual penuh. Contohnya termasuk:

- b) Meraba bagian tubuh yang bersifat seksual (seperti dada atau alat kelamin).
- c) Memperlihatkan organ seksual kepada korban.
- d) Memaksa korban menyentuh atau melihat bagian tubuh pelaku.
- e) Melakukan aktivitas seksual lainnya yang melibatkan korban tanpa persetujuan.

#### 2. Dilakukan terhadap Orang Lain

Artinya, tindakan tersebut ditujukan kepada orang lain sebagai korban, bukan terhadap diri sendiri. Korban dalam kasus persetubuhan bisa siapa saja, termasuk anak-anak, orang dewasa, atau lansia.

### 3. Tanpa Persetujuan atau dengan Paksaan

Perbuatan persetubuhan menjadi tindak pidana jika dilakukan tanpa kehendak korban, misalnya:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman.
- b. Karena korban berada dalam kondisi tidak berdaya, seperti sedang tidur, dalam pengaruh obat, memiliki disabilitas intelektual, atau mengalami gangguan jiwa.
- c. Dengan tipu muslihat atau penyalahgunaan kepercayaan.
- d. Dalam konteks lansia, ketidakberdayaan sering kali menjadi unsur penting karena lansia mungkin tidak mampu secara fisik maupun mental untuk melawan atau menolak.

### 2. Unsur Subjektif (Niat dan Kesadaran Pelaku)

Unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam persetubuhan, unsur subjektif yang perlu dibuktikan adalah:

#### a. Adanya Kesengajaan

Pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya, tindakan dilakukan dengan niat, bukan karena kecelakaan atau ketidaksengajaan.

#### b. Tujuan Memuaskan Hasrat Seksual

Persetubuhan umumnya dilakukan untuk memenuhi dorongan seksual pelaku. Meskipun tidak terjadi

persetubuhan, tujuan untuk memperoleh rangsangan atau kepuasan seksual bisa menjadi indikator utama persetubuhan.

Unsur-unsur persetubuhan menekankan pada adanya tindakan bersifat seksual yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa persetujuan terhadap korban. Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai persetubuhan, penting untuk memperhatikan baik aspek fisik tindakan (unsur objektif) maupun niat atau kesengajaan pelaku (unsur subjektif). Dalam kasus-kasus tertentu seperti persetubuhan terhadap lansia, kerentanan korban menjadi faktor penting dalam menilai terpenuhinya unsur pidana.

#### 4. Jenis-Jenis Persetubuhan

Didalam mengklasifikasikan persetubuhan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

##### 1) *Sadistic rape*

Persetubuhan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku persetubuhan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Dononation rape*

Yakni suatu persetubuhan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) *Seduktive rape*

Suatu persetubuhan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) *Victim precipitated rape*

Yakni persetubuhan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation rape*

Persetubuhan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

B. Hukuman bagi Pelaku persetubuhan

UU Perlindungan Anak (Pasal 82): Hukuman bisa mencapai 15 tahun penjara, ditambah hukuman tambahan seperti:

- 1) Kebiri kimia
- 2) Pengumuman identitas pelaku
- 3) Pemasangan alat deteksi elektronik (jika pelaku residivis).

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak

bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana persetubuhan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sebagai berikut ini :

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya.
- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak

berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan.

c. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin.

d. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabui satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataannya perbuatan persetubuhan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkannya merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi

korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan persetubuhan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

### **C. Pengertian Keluarga**

Keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. <sup>20</sup>Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Fatmawati, F. (2016). Peran keluarga terhadap pembentukan kepribadian Islam bagi remaja. *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(1). Hlm 17-31.

- a. Peranan ayah : ayah sebagai suami dan istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungan.
- b. Peranan ibu : sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.
- c. Peranan anak : anak- anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spriritual.<sup>21</sup>

Terdapat 8 tahap perkembangan keluarga , yaitu:<sup>22</sup>

- a. Keluarga Baru (Berganning Family) Pasangan baru menikah yang belum mempunyai anak. Tugas perkembangan keluarga tahap ini antara lain adalah :
  - 1) Membina hubungan intim yang memuaskan.
  - 2) Menetapkan tujuan bersama.
  - 3) Membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan kelompok social.

---

<sup>21</sup> Rahmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandatama, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 116

<sup>22</sup> Suroto. *Pengaruh Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Keluarga Dan Lingkungan Sosial Mahasiswa Terhadap. Pembentukan Karakter Sebagai Warga Negara Yang Baik*. (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 20

- 4) Mendiskusikan rencana memiliki anak atau KB.
  - 5) Persiapan menjadi orang tua.
  - 6) Memahami prenatal care (pengertisan kehamilan, persalinan dan menjadi orang tua).
- b. Keluarga dengan anak pertama < 30 bulan (*Child Bearing*).

Masa ini merupakan transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan krisis keluarga. Studi klasik Le Master dari 46 orang tua dinyatakan 17 % tidak bermasalah selebihnya bermasalah dalam hal :<sup>23</sup>

- 1) Suami merasa diabaikan.
  - 2) Peningkatan perselisihan dan argument.
  - 3) Interupsi dalam jadwal kontinu.
  - 4) Kehidupan seksusl dan social terganggu dan menurun.
- c. Keluarga dengan anak lebih dari 1 orang
- Tugas perkembangan keluarga tahap ini antara lain adalah :
- a. Adaptasi perubahan anggota keluarga (peran, interaksi, seksual dan kegiatan).
  - b. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan.
  - c. Membagi peran dan tanggung jawab (bagaimana peran orang tua terhadap bayi dengan memberi sentuhan dan kehangatan).
  - d. Bimbingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.
  - e. Konseling KB post partum 6 minggu.

---

<sup>23</sup> Dagun, M. S. *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012), h. 336

- f. Menata ruang untuk anak.
- g. Biaya / dana *Child Bearing*.
- h. Memfasilitasi role learning anggota keluarga.
- i. Mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin.<sup>24</sup>

Ayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua seorang laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan “ayah” juga diberikan kepada seorang yang secara *defacto* bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi.

Guna mendapatkan pengertian peran ayah (*fathering*), maka harus mengetahui pengertian dari peran orang tua (*parenting*) atau bisa diartikan sebagai peran pengasuhan. *Parenting* merupakan tugas orangtua untuk mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasanya, baik secara fisik dan biologis. *Parenting* merupakan suatu perilaku yang menunjukkan suatu kehangatan, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, saling pengertian, dan respon terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu juga keterlibatan dalam *parenting* mengandung aspek waktu yaitu ketersediaan waktu orangtua untuk anaknya, interaksi yang intens antara orang tua dan anak, dan perhatian yang cukup dari orangtua. Peran ayah atau *fhatering* hampir sama dengan pengertian *parenting*. Hal itu dikarenakan peran ayah merupakan bagian dari *parenting*. Peran ayah dan

---

<sup>24</sup> Dagun, M. S. *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012), h. 336

ibu dalam sebuah keluarga harus baik dan saling melengkapi terlebih dalam memberikan *role model* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

#### **D. Anak Sebagai Korban**

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.<sup>26</sup>

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang

---

<sup>25</sup> J. Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 114

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II Jakart, djembatan 2015, hal 35

harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The social workDictionary Barker, mendefinsikan abuse sebagai *“improper behaviorintended to coused phycal, psychological, or financial harm to an individualor group”* (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokkan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, huruf (a) menjelaskan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>27</sup>

#### **E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pertanggungjawaban tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperhatikan keadaan batin dan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa pelaku perbuatan pidana harus memiliki kesalahan (*schuld*) sebagai dasar ppidanaan. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa unsur yang harus

---

<sup>27</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2019, hlm. 1

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2023, hlm. 165

dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>29</sup>

1. Adanya perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang pidana.

2. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan merupakan sikap batin pelaku yang tercermin dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana karena pembedaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendaknya.

3. Kemampuan bertanggung jawab

Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa yang sehat dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau belum cakap secara hukum dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 91.

melampaui batas, atau gangguan jiwa tertentu yang menghapuskan kesalahan pelaku.

#### **F. Perlindungan Terhadap Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>30</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>31</sup>

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

#### 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Bentuk - bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 11.

- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
  - c. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
  - d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
- Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:
- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap

anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.

- b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

### 3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam :

- a. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- b. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- c. Pasal 16 ayat:
  - a) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- b) Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
- c) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera. Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 9 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, 5-8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945.

#### 4. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

## 5. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan

pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46